

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 045/HK.01.01/K.KH-07/11/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA bertugas dalam Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada tanggal : 15 November 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 045/HK.01.01/K.KH-07/11/2023
Tanggal : 15 November 2023

POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ANTONIUS, SP	Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Pengarah
2.	FAIQUL MAROM, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
3.	AGUS SUPRIYANTO, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua Pokja
4.	JONSON, S.H., M.H	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
5.	AYU ANASTASIA DEWANTI, S.H	Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	RESKIAH DWI WP, S.H	Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7.	AIPDA. ADHE PRATAMA	PS. KASUBSI PIDM Polres Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	BRIPTU. COBRA PRADANA	BIRG. SATRESKRIM Polres Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
9.	Drs. IMAN WAHYUDI, MAB	Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10.	GEGER SUHARMONO, SP, MP	Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
11.	AMBAR PRASETYO, A.Md	Bpp Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
12.	WINDA NINGRUM SARI, S.H	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
13.	AMIENULLAH, S.H	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
14.	AGUSTINAWATI, S.AB	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
15.	FRISCA ANDRIYANI, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

16.	ERIK YAMANI	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
-----	-------------	--	---------

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 15 November 2023

**KETUA,**
ANTONIUS